



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

NOMOR : 04/PIMP.DPRD/V/2021

**TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS VIII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PEKALONGAN TENTANG KODE ETIK DPRD KOTA PEKALONGAN**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor 170/0755.1 Tanggal 19 Mei 2021 Perihal Hasil Rapat Bapemperda, maka Perlu Dibentuk Susunan Keanggotaan Panitia Khusus VIII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Pekalongan tentang Susunan Keanggotaan Panitia Khusus VIII Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Penggabungan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).

Memperhatikan : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Panitia Khusus VIII DPRD Kota Pekalongan Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan, sebagai berikut :

1. H. Makmur S. Mustofa, S.Pd (Fraksi Amanat Indonesia Raya)
2. dr.H. Dwi Heri Wibawa, M.Kes (Fraksi Karya Nasional)
3. Robikin (Fraksi PKB)
4. Mukhlikin (Fraksi Pembangunan Nurani)
5. Isnaini Ruhullah Kumaini (Fraksi Karya Nasional)
6. Abdul Ghofur (Fraksi PDIP)
7. H. Mabror, SH (Fraksi Pembangunan Nurani)
8. Irawadi Setiawan (Fraksi Keadilan Sejahtera)
9. H. Faisol Khannan, SHI (Fraksi Karya Nasional)
10. Ir. H. Saprudin, MM (Fraksi PDIP)
11. Drs. Nurhadi (Fraksi Pembangunan Nurani)
12. H. Nasrullah (Fraksi Keadilan Sejahtera)
13. Musaat (Fraksi Karya Nasional)

KEDUA : Panitia Khusus VIII DPRD Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan :

KETIGA : Berdasarkan Pasal 65 ayat (4) huruf (b) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan, Masa kerja Panitia Khusus VIII DPRD Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dari tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan DPRD Kota Pekalongan ini menjadi Peraturan DPRD Kota Pekalongan

- KEEMPAT : Berdasarkan Pasal 66 ayat (3) Peraturan DPRD Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan, maka Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus VIII DPRD Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dipilih dari dan oleh anggota yang bersangkutan.
- KELIMA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 28 Mei 2021.

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

KETUA,



MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc

WAKIL KETUA,



NUSRAN, S.Ag

WAKIL KETUA,



EDY SUPRIYANTO